

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) Bidang Pendidikan



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Program	: Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan	: Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM bidang pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan ketentuan tentang jumlah dan mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sekolah. Penerapan SPM dimaksudkan untuk memastikan bahwa di setiap sekolah terpenuhi kondisi minimum yang dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang memadai.

Untuk lebih mengoptimalkan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di seluruh kabupaten/kota, pemerintah telah mengubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 dengan peraturan baru yaitu: **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.**

SPM Bidang Pendidikan meliputi layanan-layanan yang merupakan *tanggung-jawab langsung* Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan untuk sekolah misalnya: penyediaan ruang kelas dan penyediaan guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi maupun kompetensi ; yang merupakan *tanggung-jawab tidak langsung* Pemerintah Kabupaten/Kota c/q Dinas Pendidikan karena layanan

diberikan oleh pihak sekolah, para guru dan tenaga kependidikan, dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, contoh: persiapan rencana pembelajaran dan evaluasi hasil belajar siswa terjadi di sekolah, dilaksanakan oleh guru tetapi diawasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkannya SPM Bidang Pendidikan Dasar maka setiap daerah perlu menyusun perencanaan program/kegiatan untuk mencapai SPM. Untuk mengukur sejauh mana kinerja dinas pendidikan telah mencapai SPM atau belum maka dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan terhadap kinerja layanan dinas pendidikan serta sekolah-sekolah (SD dan SMP). Dari pemetaan tersebut diketahui kinerja mana yang belum mencapai SPM dan kinerja mana yang sudah mencapai SPM.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dinas pendidikan perlu menganalisis pencapaian masing-masing indikator yang tercantum dalam standar pelayanan minimum (SPM) bidang pendidikan. Hasil analisis kondisi pencapaian SPM digunakan sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan juga pembiayaan ketika menyusun dokumen rencana strategis pencapaian SPM.

Dengan demikian dalam mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu memperhatikan kondisi pencapaian SPM di sekolah jenjang Pendidikan Dasar. Setiap tahun program pencapaian SPM perlu dilaksanakan sampai SPM benar-benar tercapai. Pelaksanaan dan capaian program juga di monitor dan dievaluasi sehingga diketahui indikator apa saja yang belum dicapai, dan berapa perkiraan biaya yang diperlukan untuk mencapai SPM. Sehingga diharapkan semua sekolah jenjang Pendidikan Dasar baik SD dan SMP telah mencapai SPM pada tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan :

1. Untuk memperkuat kapasitas pengelola pendidikan di tingkat satuan pendidikan dalam melakukan perencanaan, penganggaran serta pengelolaan layanan pendidikan.
2. Untuk menjamin bahwa di setiap SD dan SMP tersedia kondisi minimal demi keberlangsungan proses belajar-mengajar yang berkualitas.

C. SASARAN

Sasaran yang dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Seluruh warga sekolah pada tingkat satuan pendidikan SD dan SMP lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 392 SD, dan 75 SMP

D. JENIS KEGIATAN

Melakukan pendataan dengan menyebarkan kuisisioner SPM Jenjang Dikdas Tahun 2019 dan pengecekan langsung ke satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di 15 kecamatan.

E. ORGANISASI

Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan .

F. TEKNIK PELAKSANAAN

Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dilaksanakan dengan cara berikut :

1. Melakukan pendataan dengan menyebarkan Instrumen SPM Jenjang Dikdas Tahun 2019.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian instrumen SPM ke satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di 15 kecamatan.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 3 bulan dimulai dari bulan Februari 2019 s/d April 2019 dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*).

H. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah dana sebesar Rp 64.674.000,- (Enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama kegiatan : Pendataan dan Pemetaan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

2. Pekerjaan

1. Mencetak Form Instrumen SPM Pendidikan Dasar.
2. Melakukan pendataan dengan menyebarkan Instrumen SPM Jenjang Dikdas Tahun 2019.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengisian instrumen SPM ke satuan pendidikan jenjang SD dan SMP di 15 kecamatan.
4. Melakukan pengentrian Instrumen SPM Pendidikan Dasar secara online melalui situs spm.dikdasmen.kemdikbud.go.id:8082

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 64.674.000,-
- b. Jangka waktu pelaksanaan : 3 bulan (Februari 2019 s/d April 2019)

4. Keluaran / Output

- a. Hasil / Result/ Outcome : Tersebar nya Instrumen SPM Pendidikan Dasar Tahun 2019
- b. Manfaat / Benefit : Terpetakannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
- c. Dampak : Tersedianya Data Capaian SPM Pendidikan Dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Painan, Januari 2019

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris



SUHENDRI, S.Pd, M.Si
Nip. 196707231995121001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



IRVAN ABBAS, S.S.T
Nip. 198209192005011008

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
Nip. 1950952311985121005